



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S. Nomor 11 Telepon (0536) 3235428 dan Fax. 3220942
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 800/28/T.7/BD

TENTANG

PEMBENTUKAN PPID PEMBANTU DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu dikelola secara optimal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/135/2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk :
- a. membantu PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasi, memelihara serta mengirim kan informasi dan dokumentasi publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara berkala;
- d. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk :
- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
 - d. Mengkoordinasikan ke PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 26 Februari 2021

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



M. KATMA F. DIRUN, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196610221993081001


Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Ybs untuk diketahui dan dilaksanakan.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**


1. Atasan PPID Pembantu : Kepala Badan Provinsi Kalimantan Tengah
2. PPID Pembantu : Sekretaris Badan
Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi
Kepala Bidang Pengembangan
Kepala Bidang Mutasi
Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
Kepala Sub Bidang Jabatan
Kepala Sub Bidang Formasi, Seleksi dan Kader
Kepala Sub Bidang Mutasi
Kepala Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun
Kepala Sub Bidang Kesejahteraan
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
a. Koordinator : Kepala Sub Bidang Pelayanan Informasi
b. Anggota : Agus Sinjaya Kornawan, S.Kom
Azidin Noor
5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
a. Koordinator : Kepala Sub Bidang Pengolahan Data
b. Anggota : Ending Putragama R. Banjang, S.Kom
Ivan Oktobrian, A.Md
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
a. Koordinator : Kepala Sub Bidang Disiplin
b. Anggota : Ronald Chandra Andreyansyah, SH
Purwanto Ismoyo, SH

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



M. KATMA F. DIRUN, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196610221993081001

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

M. KATMA F. DIRUN, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196610221993081001